



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN¹ BUPATI PACITAN
NOMOR 38 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA
BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Wakil Sekda	<i>[Signature]</i>	PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Wakil Wakil Sekda	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
5. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemian sampai dengan pasca panen.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok *legal* sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, kelembak menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan *marketing/sales/tenaga pemasar*.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

8. Bank Penyalur adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Daerah untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang akan disalurkan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.

BAB II PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 3

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah:
 - a. Buruh Tani Tembakau; dan
 - b. Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Syarat penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. bekerja sebagai buruh tani tembakau; dan/atau
 - c. buruh pabrik rokok.
- (3) Dalam hal penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, pindah Daerah, atau alih profesi, maka penerimaan BLT-DBHCHT tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan kepada orang lain/ahli waris.
- (4) Apabila ada perubahan nama penerima BLT-DBHCHT sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dan b maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau pimpinan pabrik mengajukan usulan perubahan penerima kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penerima BLT-DBHCHT dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, maka dilakukan pembatasan paling banyak 2 (dua) orang penerima dalam satu Kartu Keluarga.
- (6) Daftar penerima BLT-DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENDATAAN PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 4

- (1) Pendataan penerima BLT-DBHCHT untuk buruh tani tembakau sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial memberitahukan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mengusulkan buruh tani tembakau yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT-DBHCHT;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan pendataan dan mengusulkan buruh tani tembakau calon penerima BLT-DBHCHT kepada Dinas Sosial;
 - c. Tim teknis melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh tani tembakau calon penerima BLT-DBHCHT;

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Wakil Sekda		PD Pemrakarsa	
		PD Terkait	

- d. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - e. data buruh tani tembakau yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT-DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pendataan penerima BLT-DBHCHT untuk buruh pabrik rokok sebagai berikut:
- a. Dinas Sosial memberitahukan kepada perusahaan rokok untuk mengusulkan buruh pabriknya yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT-DBHCHT;
 - b. perusahaan rokok mengajukan usulan data buruh pabriknya kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Sosial;
 - c. Tim teknis melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh pabrik rokok calon penerima BLT-DBHCHT;
 - d. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - e. data buruh pabrik rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT-DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
BESARAN BLT-DBHCHT**

Pasal 5

- (1) Besaran BLT-DBHCHT adalah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
- (2) BLT-DBHCHT dibayarkan setiap bulan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Sumber dana BLT-DBHCHT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**BAB V
PENYALURAN BLT-DBHCHT**

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui bank penyalur dan diberikan tanpa biaya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial ke rekening penerima dengan mekanisme:
 - a. data buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada bank penyalur;
 - b. tim teknis melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk menetapkan jadwal pencairan BLT-DBHCHT; dan
 - c. bank penyalur melakukan penyaluran dan melaporkan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	E	Asisten _____	n
Kep. Sek. _____	A	PD Pemrakarsa	t
Kabag. Hukum	X	PD Terkait	

**BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim teknis pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis pelaksanaan BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT-DBHCHT Tahun Anggaran 2022;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT-DBHCHT;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17- 5 - 2022

BUPATI PACITAN


INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 5 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	